LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS JASA PENDIDIKAN PADA YAYASAN ABC

POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh:

I Gusti Ayu Putu Vania Hardiyani

NIM. 2315672016

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali
2024

LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS JASA PENDIDIKAN PADA YAYASAN ABC

POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh:

I Gusti Ayu Putu Vania Hardiyani

NIM. 2315672016

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali
2024

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS JASA PENDIDIKAN PADA YAYASAN ABC

Oleh :

I Gusti Ayu Putu Vania Hardiyani

NIM. 2315672016

Tugas Akhir ini Diajukan untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II
di
Program Studi D II Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi – Politeknik Negeri Bali

Disetujui Oleh:	Disahkan Oleh
Pembimbing:	Jurusan Akuntansi
	Ketua
I Wayan Karmana, S.E., M.M	I Made Bagiada, SE.,M.Si., Ak
NIP. 197610071996021001	NIP. 197512312005011003

LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS JASA PENDIDIKAN PADA YAYASAN ABC

Oleh :

I Gusti Ayu Putu Vania Hardiyani

NIM. 2315672016

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 07 Februari 2025

PANITIA PENGUJI

KETUA:

I Wayan Karmana, S.E., M.M
NIP. 197610071996021001

ANGGOTA:

1. **I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak.,Ak**
   NIP. 198903082015042005

2. **I Nyoman Hari Weda Wikrama, S.Ak., BKP**
   NIP. -

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

LEMBAR PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: I Gusti Ayu Putu Vania Hardiyani
NIM	: 2315672016
Program Studi	: Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan	: Akuntansi
Jenis Karya	: Laporan Tugas Akhir

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Bali Hak **Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Pendidikan pada Yayasan ABC.** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Politeknik Negeri Bali berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bukit Jimbaran, 26 Januari 2024

Yang menyatakan

I Gusti Ayu Putu Vania Hardiyani

FORM PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: I Gusti Ayu Putu Vania Hardiyani
NIM	: 2315672016
Program Studi	: Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan	: Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Pendidikan pada Yayasan ABC adalah betul-betul karya sendiri dan bukan menjiplak atau hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Laporan Tugas Akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut.

Bukit Jimbaran, 26 Januari 2024

Yang membuat pernyataan

I Gusti Ayu Putu Vania Hardiyani

NIM. 2315672016

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul "ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS JASA PENDIDIKAN PADA YAYASAN ABC" tepat pada waktunya. Laporan Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma II Administrasi Perpajakan pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Laporan Tugas Akhir ini tidak akan terselesaikan tanpa bimbingan, masukan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan waktu serta perhatiannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE.,M.eCom selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas-fasilitas selama mengikuti perkuliahan.
2. Bapak I Made Bagiada, SE., M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan dukungan dan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak.,Ak selaku Ketua Program Studi Diploma II (D2) Administrasi Perpajakan yang telah memberikan saran, motivasi, dan bimbingan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
4. Bapak I Wayan Karmana, S.E., M.M, selaku dosen pembimbing.
5. Pihak perusahaan dan senior pada LMATS Consulting yang telah mengarahkan, memberikan banyak pengalaman dan saran kepada penulis.
6. Bapak/Ibu dosen beserta staf administrasi Jurusan Akuntansi yang telah mendukung penyelesaian laporan tugas akhir ini.
7. Keluarga dan orang-orang tercinta yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan doa yang tulus kepada penulis.
8. Rekan-rekan D2 Administrasi Perpajakan beserta teman satu bimbingan laporan tugas akhir, yang juga berjuang bersama penulis menyelesaikan laporan tugas akhir.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

9. Seluruh pihak yang memberikan bantuan baik moral maupan material yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih memiliki kekurangan dalam pengungkapan berbagai hal yang relevan, mengingat keterbatasan kemampuan, waktu, dan pengalaman. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali pada khususnya, serta pembaca pada umumnya.

Bukit Jimbaran, 26 Desember 2024

Penulis

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS JASA PENDIDIKAN PADA YAYASAN ABC

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa pendidikan pada Yayasan ABC serta kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sebagai lembaga pendidikan dengan peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar, Yayasan ABC diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan dan pelaporan PPN. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus pada Yayasan ABC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan ABC telah memanfaatkan fasilitas pembebasan PPN sesuai ketentuan dan melaporkan transaksi penyerahan jasa pendidikan dalam SPT Masa PPN dengan tepat, termasuk pencantuman kode 080 pada Faktur Pajak. Selain itu, Yayasan ABC telah menyampaikan seluruh SPT Masa PPN tahun 2023 sebelum batas waktu yang ditentukan, sesuai dengan Pasal 15A ayat (1) Undang-Undang PPN dan PPnBM. Meskipun terdapat kendala administrasi, seperti kelengkapan identitas penerima Jasa Kena Pajak (JKP), penerapan perpajakan Yayasan ABC secara keseluruhan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam sektor pendidikan serta menekankan pentingnya kepatuhan administrasi dalam pemanfaatan fasilitas pembebasan PPN.

Kata Kunci: PPN, Jasa Pendidikan, Fasilitas PPN Dibebaskan, PKP.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF VALUE ADDED TAX (VAT) ON EDUCATIONAL SERVICES AT ABC FOUNDATION

ABSTRACT

The aim of this research is to examine the application of Value Added Tax (VAT) on educational services at Yayasan ABC and assess its compliance with the prevailing tax regulations. As an educational institution with gross revenue exceeding IDR 4.8 billion, Yayasan ABC is mandated to register as a Taxable Entrepreneur (PKP) and fulfill its tax obligations, including the collection and reporting of VAT. A descriptive analytical method with a qualitative approach was employed through a case study of Yayasan ABC. The findings indicate that Yayasan ABC has correctly utilized the VAT exemption facility as stipulated by the regulations and has accurately reported the educational service transactions in the VAT Return, including the appropriate use of code 080 on the Tax Invoice. Additionally, Yayasan ABC has submitted all VAT Returns for the year 2023 within the prescribed deadline, in accordance with Article 15A, paragraph (1) of the VAT and Sales Tax on Luxury Goods Law. Despite facing administrative challenges, such as incomplete identification of recipients of taxable services (JKP), the overall tax implementation at Yayasan ABC remains in compliance with the applicable legal framework. This research provides valuable insights into the application of tax obligations within the educational sector, emphasizing the importance of administrative adherence in the utilization of VAT exemptions.

***Keywords**: VAT, Educational Services, VAT Exemption Facility, PKP.*

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
LAPORAN TUGAS AKHIR ..... **i**
LAPORAN TUGAS AKHIR ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR ..... **ii**
LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN ..... **iii**
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ..... **iv**
FORM PERNYATAAN PLAGIARISME ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
ABSTRAK ..... **viii**
ABSTRACT ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan 7
1.4 Manfaat 7
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN **8**
3.1 Kesimpulan 8
3.2 Saran 9
DAFTAR PUSTAKA **10**

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara Republik Indonesia Tahun 2019-2023 2

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang telah dibayarkan, nantinya akan masuk ke kas negara dan dipergunakan bagi kepentingan negara.

Selain sebagai salah satu penerimaan negara, sektor pajak memiliki peran penting bagi negara untuk membiayai penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah. Menurut Desyanthi (2023), pemanfaatan pajak yang dilakukan oleh pemerintah meliputi pembangungan infrastruktur, perbaikan akses pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta menangani masalah sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak memberikan kontribusi yang cukup tinggi dibandingkan dengan sumber pendapatan negara lainnya. Berikut merupakan tabel realisasi pendapatan negara pada 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 hingga tahun 2023 menurut Badan Pusat Statistik yang disajikan pada tabel 1.1.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara Republik Indonesia Tahun 2019-2023

Sumber Penerimaan Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penerimaan Perpajakan					
Pajak Penghasilan	772.265,70	594.033,33	696.676,60	998.213,80	1.040.798,40
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	531.577,30	450.328,06	551.900,50	687.609,50	742.264,50
Pajak Bumi dan Bangunan	21.145,90	20.953,61	18.924,80	23.264,70	25.462,70
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
Cukai	172.421,90	176.309,31	195.517,80	226.880,80	227.210,00
Pajak Lainnya	7.677,30	6.790,79	11.126,00	7.686,10	9.714,40
Bea Masuk	37.527,00	32.443,50	39.122,70	51.077,70	53.094,00
Pajak Ekspor	3.526,70	4.277,71	34.572,70	39.819,90	19.804,00
Total Penerimaan Perpajakan	**1.546.141,80**	**1.285.136,31**	**1.547.841,10**	**2.034.552,50**	**2.118.348,00**
Penerimaan Bukan Pajak					
Penerimaan Sumber Daya Alam	154.895,30	97.225,07	149.489,40	268.770,80	223.312,10
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	80.726,10	66.080,54	30.496,80	40.597,10	81.535,80
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	124.503,60	111.200,27	152.504,00	196.324,30	131.493,60
Pendapatan Badan Layanan Umum	48.869,30	69.308,33	126.002,80	89.902,30	79.459,40
Total Penerimaan Bukan Pajak	**408.994,30**	**343.814,21**	**458.493,00**	**595.594,50**	**515.800,90**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024.

Berdasarkan data pada tabel 1.1, penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan lebih besar dibandingkan penerimaan dari sektor bukan pajak. Pada tahun 2023, penerimaan dari sektor perpajakan mencapai Rp2.118.348 miliar, sedangkan sektor bukan pajak hanya berkontribusi sebesar Rp515.800,90 miliar. Perbedaan signifikan ini menunjukkan dominasi sektor perpajakan sebagai sumber utama penerimaan negara. Selain itu, terdapat tren peningkatan penerimaan sektor perpajakan dari tahun 2022 ke tahun 2023, yaitu dari Rp2.034.552,50 miliar menjadi Rp2.118.348 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp83.795,50 miliar. Peningkatan ini menunjukkan upaya optimalisasi

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

penerimaan perpajakan yang terus dilakukan pemerintah. Sebaliknya, penerimaan dari sektor bukan pajak menunjukkan penurunan dari Rp595.594,50 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp515.800,90 miliar di tahun 2023, dengan selisih sebesar Rp79.793,60 miliar. Penurunan ini dapat disebabkan oleh fluktuasi penerimaan dari sumber daya alam dan pendapatan negara lainnya.

Setelah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi penyumbang terbesar kedua terhadap penerimaan perpajakan negara. Menurut Suandy (2017:56), PPN merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan atau impor Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di dalam daerah pabean yang dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan. Menurut data Kementerian Keuangan, penerimaan PPN pada tahun 2023 mencapai Rp742.264,50 miliar, memberikan kontribusi yang signifikan setelah PPh yang menyumbang sebesar Rp1.040.798,40 miliar.

Besarnya kontribusi PPN dalam penerimaan negara disebabkan oleh karakteristiknya yang dikenakan pada hampir setiap transaksi barang dan/atau jasa, sehingga lebih mudah untuk dipungut dan dikelola dibandingkan pajak lainnya. Sistem pemungutannya yang terintegrasi dalam transaksi ekonomi meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Selain itu, karena langsung terkait dengan konsumsi masyarakat, PPN lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi dan menjadi sumber pendapatan negara yang stabil. Dalam mengoptimalkan perannya dalam penerimaan negara, kebijakan mengenai PPN telah mengalami berbagai penyesuaian, termasuk perubahan tarif dan pengaturan terhadap objek pajaknya, yang turut memengaruhi sektor-sektor tertentu.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah melakukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang perpajakan. Salah satu perubahan utama adalah kenaikan tarif PPN yang semula 10% menjadi 11%. Kenaikan ini meningkatkan penerimaan negara dari PPN hingga mencapai Rp764,3 triliun dari total keseluruhan penerimaan pajak yaitu Rp1.869,2 triliun pada akhir tahun 2023, sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Keuangan. Selain itu, terjadi perubahan pada *negative list* PPN, yaitu daftar barang dan jasa yang dikecualikan dari objek PPN. Sebelum UU HPP berlaku, Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, mencantumkan 17 kelompok jasa yang dikecualikan dari objek PPN, salah satunya adalah jasa pendidikan. Namun, sejak 1 April 2022, beberapa Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dikeluarkan dari daftar pengecualian tersebut, sehingga jasa pendidikan kini menjadi objek PPN. Meski demikian, pemerintah memberikan fasilitas PPN atas jasa tertentu, termasuk fasilitas PPN dibebaskan untuk jasa pendidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16B UU HPP. Pemberian fasilitas PPN ini memungkinkan masyarakat untuk tidak perlu membayar PPN saat mengonsumsi barang atau jasa tertentu. Kebijakan ini dirancang untuk mendukung aksesibilitas dan keberlanjutan layanan pendidikan tanpa membebani masyarakat secara langsung.

Fasilitas PPN dibebaskan merupakan pembebasan kewajiban pemungutan PPN kepada orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyerahan BKP dan/atau JKP yang bersifat strategis berdasarkan pertimbangan pemerintah. Implikasi dari penerapan fasilitas PPN dibebaskan tentu berbeda dengan fasilitas PPN tidak dipungut. Wijaya & Arsini (2021) menjelaskan bahwa penerapan fasilitas PPN dibebaskan mengakibatkan tidak berlakunya mekanisme pengkreditan pajak masukan. Hal ini terjadi karena tidak ada pajak keluaran atas penyerahan jasa pendidikan, sehingga pajak masukan terkait penyerahan tersebut tidak dapat dikreditkan. Perbedaan utama antara kedua fasilitas PPN ini terletak pada perlakuan terhadap pajak masukan. Pada fasilitas PPN dibebaskan, pajak masukan atas pembelian barang modal atau barang pendukung lainnya yang berhubungan dengan usaha, yang telah dibayar oleh seorang Wajib Pajak tidak dapat dikreditkan. Akibatnya, beban pajak masukan harus ditanggung oleh Wajib Pajak atau dapat dibebankan pada harga barang atau jasa yang dijual. Sementara itu, pada fasilitas PPN tidak dipungut, Wajib Pajak dapat mengkreditkan pajak masukan yang telah dibayarkan untuk mengurangi jumlah PPN kurang bayar yang harus disetorkan ke negara.

Sehubungan dengan penerapan fasilitas PPN dibebaskan, jenis jasa pendidikan yang termasuk dalam kategori ini diatur dalam Pasal 16B UU PPN, meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah dan jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa,

pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional.

Menurut ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022, jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah mencakup pendidikan pada jalur formal, meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi oleh satuan pendidikan yang memiliki pendidikan formal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah mencakup pendidikan pada jalur nonformal, meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik oleh satuan pendidikan yang memiliki pendidikan nonformal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Seiring dengan peraturan tersebut, pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa pendidikan dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Pelaku usaha wajib menerbitkan Faktur Pajak (FP) kepada lawan transaksi, memungut PPN dan dan menyetorkannya ke kas negara, serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sesuai dengan ketentuan Bab V UU PPN. Meskipun demikian, dengan adanya fasilitas PPN dibebaskan, penyerahan jasa pendidikan yang termasuk dalam kategori JKP tidak diwajibkan untuk memungut dan menyetorkan PPN. Namun, pelaporan pajak tetap harus dilaksanakan dengan benar, termasuk kewajiban menerbitkan Faktur Pajak dengan kode 080 untuk setiap penyerahan barang atau jasa tertentu yang memperoleh fasilitas PPN dibebaskan. Hal ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan menghindari potensi sanksi administrasi akibat kelalaian dalam melaksanakan kewajiban.

Yayasan ABC adalah lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan formal, yang menaungi berbagai jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dini seperti *playgroup* dan TK, pendidikan dasar (SD), hingga pendidikan menengah (SMP dan SMA). Selain itu, yayasan ini juga menyediakan program pembelajaran daring (*online*) untuk memberikan akses pendidikan yang lebih

fleksibel. Dengan peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar, Yayasan ABC wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memenuhi berbagai kewajiban perpajakan, termasuk melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap konsumen dan memperhitungkan serta melaporkan PPN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, pelaksanaan kewajiban tersebut tidak terlepas dari tantangan, seperti kesulitan dalam memastikan pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Faktur Pajak. Kendala ini sering terjadi karena beberapa orang tua siswa belum melengkapi data NIK saat pembayaran SPP, sehingga berpotensi menyebabkan transaksi dianggap tidak sah oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selain itu, meskipun jasa pendidikan mendapat fasilitas PPN dibebaskan, Yayasan ABC tetap memiliki kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak dengan kode tertentu dan melaporkan seluruh transaksi dalam Surat Pemberithuan (SPT) Masa PPN. Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan ini sangat penting untuk memastikan ketertiban administrasi perpajakan dan menghindari sanksi administratisi maupun pidana akibat kelalaian.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, menarik untuk dikaji lebih dalam bagaimana penerapan kewajiban perpajakan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa pendidikan, khususnya dalam konteks fasilitas PPN dibebaskan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan pada sektor pendidikan, termasuk tantangan yang dihadapi dan dampaknya terhadap kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, kajian ini berjudul, **“ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS JASA PENDIDIKAN PADA YAYASAN ABC”.**

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, berikut merupakan rumusan masalah dalam penulisan tugas akhir ini:

1. Bagaimanakah penerapan perpajakan PPN pada Yayasan ABC?
2. Apakah penerapan perpajakan PPN pada Yayasan ABC sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

1.3 Tujuan

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan perpajakan PPN pada Yayasan ABC.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan perpajakan PPN pada Yayasan ABC dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.4 Manfaat

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan dampak sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

   Melalui penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang perpajakan khususnya mengenai penerapan kewajiban perpajakan PPN pada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan beserta dampaknya jika kewajiban tersebut tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakannya yang berlaku.
2. Bagi Politeknik Negeri Bali

   Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Politeknik Negeri Bali sebagai bahan acuan serta referensi untuk penulisan selanjutnya dengan objek penulisan sejenis dikemudian hari. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi literatur tambahan yang ada di Politeknik Negeri Bali mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Bagi Yayasan ABC

   Hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan informasi tambahan bagi Yayasan ABC terutama dalam kewajiban perpajakan perusahaan agar menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, Yayasan ABC diharapkan dapat melakukan administrasi perpajakan yang lebih terorganisir kedepannya.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa pendidikan pada Yayasan ABC, dapat diambil beberapa kesimpulan yang diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan perpajakan PPN pada Yayasan ABC telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), Yayasan ABC telah memenuhi kewajibannya dengan melaporkan seluruh penyerahan jasa pendidikan yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN dalam SPT Masa PPN. Namun, kendala dalam kelengkapan identitas penerima Jasa Kena Pajak (JKP), khususnya terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menyebabkan penerbitan faktur pajak yang tidak lengkap. Meskipun denda administratif sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tidak dikenakan karena jasa pendidikan memperoleh fasilitas pembebasan PPN, faktur pajak yang tidak lengkap tetap dapat menjadi objek pemeriksaan, dan sanksi lain tetap dapat dikenakan sesuai ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, memastikan kelengkapan identitas penerima JKP menjadi langkah penting dalam menjaga kepatuhan pajak serta menghindari potensi kendala administratif di masa mendatang.
2. Yayasan ABC telah mematuhi ketentuan perpajakan terkait fasilitas pembebasan PPN atas jasa pendidikan sesuai dengan Pasal 16B Undang-Undang PPN dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022. Yayasan ABC menghitung dan mencatat potensi PPN yang seharusnya terutang, meskipun tidak diwajibkan untuk memungut atau menyetorkannya. Dalam pelaporan perpajakan, Yayasan ABC telah melaporkan transaksi penyerahan jasa pendidikan dalam SPT Masa PPN dengan tepat dan menggunakan kode 080 pada Faktur Pajak untuk penyerahan yang dibebaskan PPN. Selain itu, Yayasan ABC juga telah melaporkan SPT Masa PPN secara tepat waktu, di mana seluruh SPT Masa PPN tahun 2023 disampaikan sebelum batas waktu penyetoran sesuai dengan Pasal 15A ayat

(1) UU PPN dan PPnBM. Dengan demikian, penerapan perpajakan PPN oleh Yayasan ABC telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam hal pelaporan maupun penerbitan Faktur Pajak.

3.2 Saran

Sebaiknya, Yayasan ABC terus berupaya untuk meningkatkan kelengkapan data identitas penerima Jasa Kena Pajak (JKP), terutama dalam hal Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Meskipun jasa pendidikan yang diselenggarakan memperoleh fasilitas pembebasan PPN dan tidak diwajibkan untuk memungut atau menyetorkan PPN, kelengkapan data identitas tetap penting untuk menjaga kepatuhan administrasi perpajakan yang optimal. Di samping itu, diharapkan Yayasan ABC dapat lebih intensif dalam memberikan sosialisasi kepada orang tua siswa mengenai pentingnya penyediaan data lengkap agar penerbitan Faktur Pajak dapat dilakukan dengan sesuai peraturan. Dengan melengkapi data identitas, Yayasan ABC juga dapat meminimalisir atau menghindari kemungkinan terkena sanksi administrasi di masa mendatang. Walaupun demikian, langkah yang telah diambil oleh Yayasan ABC dengan tetap menerbitkan Faktur Pajak meskipun data identitas tidak lengkap sudah menunjukkan komitmen yang baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

Ardi, I. S. (2022). *Tinjauan implementasi e-faktur pajak: Studi kasus KPP Pratama Medan Timur*. Jurnal Acitya Ardana, 2(2), 174-188.

Ardiansyah, B., & Wahyudi, N. (2024). *THE ANALISIS FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN (STUDI KASUS BIAYA JASA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR)*. Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA), 2(2).

Badan Pusat Statistik. (2024). Realisasi Pendapatan Negara. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMy/realisasi-pendapatan-negara.html. Diakses pada 15 Oktober 2024.

Dewi, N. K. U., & Utami, N. M. M. A. (2024). *Penerapan PPN yang Mendapat Fasilitas Dibebaskan Berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2022 pada CV. X* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bali).

Eprilia, F. F. (2022). *Penghapusan Jasa Pendidikan dari Jasa Tidak Kena Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(8), 645-662.

Kementrian Dalam Negeri. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Negara Republik Indonesia.

Kurniawan, F. (2020). *Mekanisme Pembatalan Faktur Pajak dan Penerbitan Faktur Pajak Pengganti Atas Faktur Pajak Tidak Lengkap Pada PT. A* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru 2019*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Ni Putu Resita Desyanthi. (2023). *Penerapan Pajak Indonesia Hingga Agustus 2023*. Pajakku.Com. https://www.pajakku.com/read/b5dd2609-21d6-443a-beed-c50742ae106f/Penerapan-Pajak-Indonesia-Hingga-Agustus-2023.

Prabawa, I., & Utami, N. M. M. A. (2024). *Penerapan Kewajiban Perpajakan PPN pada Usaha Biro Perjalanan Wisata PT. XYZ* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bali).

Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean*. Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia. 2021. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.

Republik Indonesia. 2022. *Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean.*

Saragih, L. I., Dikri, P., Wahyono, K. S., & Wijaya, S. (2022). *Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Pendidikan: Upaya Mendukung Pemerataan Pendidikan*. JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 6(2S), 674-680.

Siregar, K. M., & Budiarto, M. T. (2022). *Barang Kebutuhan Pokok dan Jasa-Jasa Tertentu Menjadi Barang dan Jasa Kena Pajak di Dalam UU HPP: Meninjau Penyebab dan Dampak*. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 6(2), 397-409.

Suandy, Erly. 2017. *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.

Susanto, H. I., & Wijaya, S. (2024). *Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Penyerahan Jasa Pelayanan Kesehatan Medis*. Journal of Law, Administration, and Social Science, 4(5), 835-867.

Wardoyo., Subiyakto. *Taxation. Pengantar Perpajakan Indonesia*. Tangerang. TaxSys, 2017.

Wijaya, S., & Arsini, K. R. (2021). *Fasilitas PPN Tidak Dipungut Atau Dibebaskan: Perbedaan dan Permasalahan*. Publik, 8(1), 91-104.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI